



**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2010**

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah bertambahnya Aset/Barang Daerah sebagai Kekayaan Daerah yang dapat di pakai oleh masyarakat, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu menetapkan besarnya tarif retribusi kekayaan daerah dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan pemberian pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu diatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman.
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2004 Nomor 126, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Pariaman;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Pariaman;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Pariaman;
5. Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Tenaga Kerja adalah Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Tenaga Kerja Kota Pariaman;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pariaman;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pariaman;
8. Kekayaan Daerah adalah aset milik daerah berupa gedung pertemuan, rumah dinas, mesin potong rumput, genset, bus, mini bus (L300), dump truk, pick up, mobil siaran keliling, mesin gilas, kursi plastik, kursi busa, kursi sofa, tenda, sound system dan pemakaian rest area;
9. Bendahara Khusus Penerima yang selanjutnya disebut BKP adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman;
10. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan/gedung, pemakaian stadion olah raga/lapangan olahraga, dan pemakaian kendaraan / alat-alat berat milik daerah dan sarana umum lainnya ;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan milik daerah;
13. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah;
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
21. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi dikenakan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Subyek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan Kekayaan Daerah yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan peruntukan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB IV PRINSIP DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan dalam jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan sebagai berikut:

I. PENYEWAAN TANAH

No	Jenis Peruntukan	Tarif	Keterangan
1.	Pemasangan Reklame :		
	a. Pada Median Jalan Jalur Dua	Rp. 150.000,-	Per m^2 Per Tahun
	b. Bahu Jalan Jalur Dua	Rp. 100.000,-	Per m^2 Per Tahun
	Bahu Jalan lainnya	Rp. 75.000,-	Per m^2 Per Tahun
	Jalan protokol	Rp. 100.000,-	Per m^2 Per Tahun

II. PENYEWAAN KENDARAAN / ALAT BERAT

No	Jenis Peruntukan	Tarif	Keterangan
1.	Kendaraan Angkut Barang/ Alat Berat		
	a. Backhoe Loader dan sejenisnya)	Rp. 100.000,-	Per Jam

Catatan :

- Biaya mobilisasi alat ditanggung oleh pemakai.
- BBM ditanggung pemakai

III. PENYEWAAN LAPANGAN

No	Jenis Peruntukan	Tarif	Keterangan
1.	a. Untuk Kegiatan Komersil	Rp. 400.000,-	Per hari
	b. Untuk Kegiatan Sosial	Rp. 100.000,-	Per hari

IV. PENYEWAAN SARANA PERIKANAN

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Sewa Aula Pertemuan	Rp. 300.000,-	Per Hari (5 m x 12 m)
2.	Sewa Aula Pertemuan	Rp. 400.000,-	Per Hari (10m x 12 m)
3.	Sewa Pompa Air	Rp. 30.000,-	Per Hari (10 Pk)
4.	Pemakaian Speed Boat	Rp. 250.000,-	Per Hari (1 Unit)

V. PENYEWAAN ALAT PERTANIAN

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Sewa Hand Tractor	Rp. 250.000,-	Per Hektar/ Ha
2.	Sewa Hidro Tiller	Rp. 150.000,-	Per Hektar/ Ha
3.	Sewa Tractor	Rp. 400.000,-	Per Hektar/ Ha

VI. PENYEWAAN BUS PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

- Bus Pemerintah Kota Pariaman : Rp. 300.000,- / Hari

Catatan :

- Biaya operasional ditanggung oleh peminjam/ penyewa

VII. PENYEWAAN SARANA PARIWISATA

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Sewa Pemakaian Pentas Gandorah		
	- Komersil	Rp. 500.000,-	Per Hari
	- Sosial/Pemerintah	Rp. 200.000,-	Per Hari
2.	Sewa WC	Rp. 1.500.000,-	Per Tahun
3.	Areal Parkir/Lokasi	Rp. 2.500.000,-	Per Tahun
4.	Kios Sovenir	Rp. 500.000,-	Per Tahun
5.	Pujasera	Rp. 500.000,-	Per Tahun
6.	Kedai Makanan	Rp. 1.000.000,-	Per Tahun
7.	Kedai Sala	Rp. 500.000,-	Per Tahun
8.	Orgen	Rp. 400.000,-	Per Main

VIII. PENYEWAAN SARANA KESEHATAN

- Insillitator : Rp. 8.000,- / Kg

IX. PENYEWAAN TOKO/ KIOS DI TERMINAL JATI KOTA PARIAMAN

NO	PETAK NOMOR	SEWA/TAHUN
1.	II	Rp. 2.000.000,-
2.	III	Rp. 2.000.000,-
3.	IV	Rp. 2.100.000,-
4.	V	Rp. 2.100.000,-
5.	VI	Rp. 2.000.000,-
6.	VII	Rp. 2.000.000,-
7.	VIII	Rp. 2.100.000,-
8.	IX	Rp. 2.000.000,-
9.	X	Rp. 2.000.000,-
10.	XI	Rp. 2.000.000,-

X. KONTRAK SEWA TOKO

1. Kontrak sewa toko Blok A dengan ukuran 4x6 m2. sebesar Rp.5.000.000,- per tahun
2. Kontrak sewa toko Blok B dengan ukuran toko 4 x 2,865 m2. sebesar Rp 5.000.000 per tahun.
3. Kontrak Sewa toko Blok B dengan ukuran toko 4 x 3,45 m2. sebesar Rp 7.000.000 per tahun.
4. Kontrak Sewa toko Blok C dengan ukuran toko 2,5 x 2,85 m2. sebesar Rp 2.500.000 per tahun
5. Kontrak sewa toko Pasar Produksi di Jati Blok A dengan ukuran toko 4 x 5 m2 sebesar Rp. 3.000.000,- pertahun.
6. Kontrak sewa toko Pasar Produksi di Jati Blok B dengan ukuran toko 4 x 5 m2 sebesar Rp. 3.000.000,- pertahun

- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya

retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa dan atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Walikota dapat menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Pejabat terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan / laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di : Pariaman
pada tanggal : 12 Agustus 2010

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di : Pariaman
Pada tanggal : 12 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

dto

Ir. ARMEN. MM.

Nip. 19580311 199003 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2010 NOMOR 24

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa Kota Pariaman memiliki kekayaan daerah yang cukup potensial sebagai pendapatan asli daerah yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pembangunan daerah. Sejalan dengan telah bertambahnya aset daerah sebagai kekayaan daerah yang dapat dipakai oleh masyarakat, maka dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu menetapkan besarnya tarif retribusi terhadap pemakaian kekayaan daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2010 NOMOR 24